

**PANDANGAN ULAMA DAYAH TERHADAP  
WARISAN PATAH TITI DITINJAU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

**ARTIKEL**



Diajukan Oleh:

**ARIFA SANTI**

NIM. 160101070

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1442 H**

**PANDANGAN ULAMA DAYAH TERHADAP WARISAN  
PATAH TITI DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM (STUDI DI  
KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR)**

**ARTIKEL**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**ARIFA SANTI**

NIM. 160101070

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**A R - R A N I R Y**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Armiadi, S.Ag., MA.**  
**NIP. 197111121993031003**

  
**Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM.**  
**NIP. 198401042011011009**

**PANDANGAN ULAMA DAYAH TERHADAP WARISAN  
PATAH TITI DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM (STUDI DI  
KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR)**

**ARTIKEL**

Telah Diuji Oleh Tim Pengelola Jurnal  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sabagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dan Ilmu Hukum  
Keluarga

Pada hari/tanggal : Kamis, 3 September 2020 M  
15 Muharam 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Pengelola Jurnal

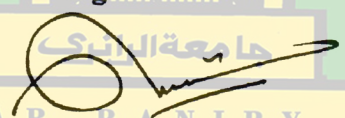
**Pembimbing I**

  
Dr. Armiadi, S.Ag., MA.  
NIP. 197111121993031003

**Pembimbing II**

  
Edi Yuhernansyah, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198401042011011009

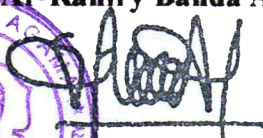
**Pengelola Jurnal**

  
Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI.  
NIP. 197702172005011007

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 199703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Arifa Santi  
NIM : 160101070  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2021

Yang menyatakan,

  
Arifa Santi

## ABSTRAK

Nama : Arifa Santi  
NIM : 160101070  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Pandangan Ulama Dayah Terhadap Warisan Patath Titi Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 3 September 2020  
Tebal Artikel :  
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag, MA  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM  
Kata Kunci : Warisan Patah Titi

Penelitian ini dilatarbelakangi dari sebuah problematika warisan patah titi atau secara formal disebut dengan ahli waris pengganti. Di mana masyarakat yang masih menggunakan sistem patah titi untuk anak-anak yang ditinggal oleh orang tua sebagai ahli waris dari harta orang tuanya yang pada dasarnya masih hidup. Hal ini sebagian masyarakat Aceh memutuskan bahwa anak-anak tersebut dari orang tua yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan anak tersebut tidak ada pembagian yang rinci di dalam Al-Quran sehingga anak tersebut terhalang mendapatkan warisan dari kakek-kakeknya. Hanya saja ada sebagian masyarakat Aceh yang memberikan sedikit dari harta tersebut sebagai hadiah untuk anak yang terhalang mendapatkan warisan tersebut. Hal ini dikarenakan banyak perspektif masyarakat yang masih memegang fikih lama dan masih berpegang dengan fikih lama tersebut. Secara teori Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bagian ahli waris seorang cucu yang ayahnya meninggal dunia tetap mendapat harta warisan. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut apakah sistem patah titi yang di pegang oleh masyarakat Aceh masih digunakan secara keseluruhan atau tidak. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian yang di telah dilakukan dapat dikatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang menjalankan sistem kewarisan sesuai dengan Hukum Islam dan juga menggunakan sistem perundangan yang berlaku namun ada juga yang menggunakan Hukum Islam tidak dibarengi dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan kata lain masih menggunakan sistem warisan path titi yaitu cucu tidak mendapatkan harta warisan dari kakeknya dikarenakan orang tuanya lebih duluan meninggal dari pada pewaris

ata kakeknya tersebut. Menyangkut dengan pandangan ulama dayah tersendiri ada beberapa pendapat yang berbeda dari ulama-ulama dayah tersendiri dengan alasan-alasan tersendiri. Akan tetapi alasan tersebut dikaitkan dengan Hukum Islam dan juga mengacu kepada kitab-kitab fikih klasik maupun modern.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel pengganti skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Artikel pengganti skripsi ini berjudul “Pandangan Ulama Dayah Terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”. Adapun artikel pengganti skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswi dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya artikel pengganti skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag, MA selaku pembimbing 1 dan bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan artikel pengganti skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada ibu Mumtazinur, M.A. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Muhammad Dozen dan ibunda tercinta Risma Sumarni yang telah mendukung penuh saya semenjak awal kuliah hingga selesai kuliah ini, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Demikian artikel pengganti skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga kebaikannya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa artikel pengganti skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh, 3 September 2020  
Penulis,

Arifa Santi

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | Ket                        | No | Arab | Latin | Ket                        |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16 | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | B                  |                            | 17 | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | T                  |                            | 18 | ع    | ‘     |                            |
| 4  | ث    | ṡ                  | s dengan titik di atasnya  | 19 | غ    | G     |                            |
| 5  | ج    | J                  |                            | 20 | ف    | F     |                            |
| 6  | ح    | h                  | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق    | Q     |                            |
| 7  | خ    | kh                 |                            | 22 | ك    | K     |                            |
| 8  | د    | D                  |                            | 23 | ل    | L     |                            |
| 9  | ذ    | Ẓ                  | z dengan titik di          | 24 | م    | M     |                            |

|    |   |    |                            |    |   |   |  |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
|    |   |    | atasnya                    |    |   |   |  |
| 10 | ر | R  |                            | 25 | ن | N |  |
| 11 | ز | Z  |                            | 26 | و | W |  |
| 12 | س | S  |                            | 27 | ه | H |  |
| 13 | ش | Sy |                            | 28 | ع | ' |  |
| 14 | ص | ṣ  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y |  |
| 15 | ض | ḍ  | d dengan titik di bawahnya |    |   |   |  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | A           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           |
| ُ     | <i>Dammah</i> | U           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ              | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| وَ              | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                              | Huruf dan Tanda |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| اِيْ             | <i>Fathah</i> dan alif<br>atau ya | <i>Ā</i>        |
| يِ               | <i>Kasrah</i> dan ya              | <i>Ī</i>        |
| يُ               | <i>Dammah</i> dan waw             | <i>Ū</i>        |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال روضة

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

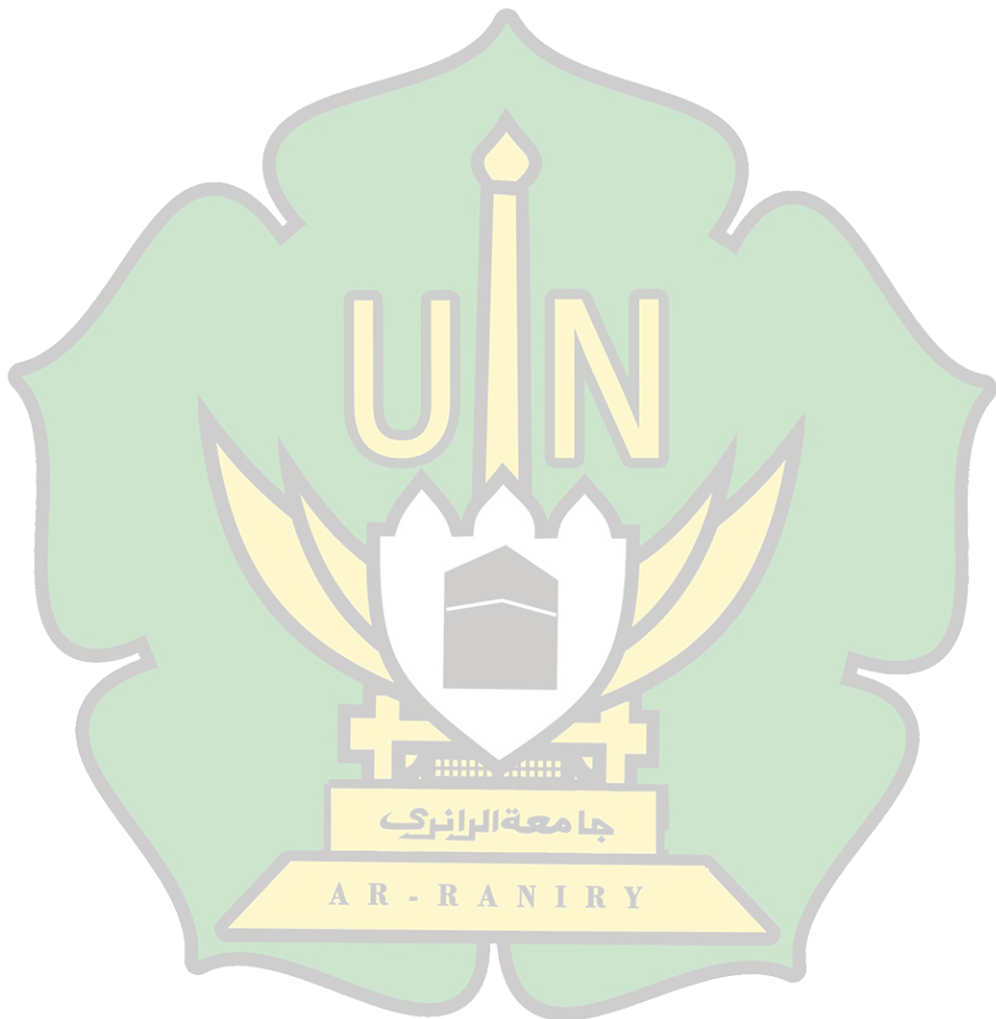
: *ṭalḥah*

#### Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing ..... | 19 |
| Lampiran 2 Surat Penelitian .....        | 20 |
| Lampiran 3 Surat Bebas Turnitin .....    | 21 |



## DAFTAR ISI

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                           | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>                               | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>         | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                  | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                            | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                 | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                      | <b>xv</b>   |
| <b>ARTIKEL   PENDAHULUAN.....</b>                            | <b>2</b>    |
| <b>          PENGERTIAN WARISAN PATAH TITI.....</b>          | <b>5</b>    |
| <b>          DASAR HUKUM WARISAN PATAH TITI .....</b>        | <b>9</b>    |
| <b>          PANDANGAN ULAMA DAYAH TENTANG WARISAN PATAH</b> |             |
| <b>          TITI.....</b>                                   | <b>12</b>   |
| <b>          KESIMPULAN .....</b>                            | <b>14</b>   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                  | <b>16</b>   |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                             | <b>18</b>   |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                        | <b>19</b>   |

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

**PANDANGAN ULAMA DAYAH TERHADAP  
WARISAN PATAH TITI DITINJAU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

Armiadi

Edi Yuhermansyah

Arifa Santi

Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Ramiry

Email:emaildosen1

Email:emaildosen2

Arifasanti1003@gmail.com

**ABSTRAK**

**Keyword: Warisan Patah Titi**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari sebuah problematika warisan patah titi atau secara formal disebut dengan ahli waris pengganti. Di mana masyarakat yang masih menggunakan sistem patah titi untuk anak-anak yang ditinggal oleh orang tua sebagai ahli waris dari harta orang tuanya yang pada dasarnya masih hidup. Hal ini sebagian masyarakat Aceh memutuskan bahwa anak-anak tersebut dari orang tua yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan anak tersebut tidak ada pembagian yang rinci di dalam Al-Quran sehingga anak tersebut terhalang mendapatkan warisan dari kakek-kakeknya. Hanya saja ada sebagian masyarakat Aceh yang memberikan sedikit dari harta tersebut sebagai hadiah untuk anak yang terhalang mendapatkan warisan tersebut. Hal ini dikarenakan banyak perspektif masyarakat yang masih memegang fikih lama dan masih berpegang dengan fikih lama tersebut. Secara teori Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bagian ahli waris seorang cucu yang ayahnya meninggal dunia tetap mendapat harta warisan. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut apakah sistem patah titi yang di pegang oleh masyarakat Aceh masih digunakan secara keseluruhan atau tidak. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian yang di telah dilakukan dapat dikatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang menjalankan sistem kewarisan sesuai dengan Hukum Islam dan juga menggunakan sistem perundangan yang berlaku namun ada juga yang menggunakan Hukum Islam tidak dibarengi dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan kata lain masih menggunakan sistem warisan path titi yaitu cucu tidak mendapatkan harta warisan dari kakeknya dikarenakan orang tuanya lebih duluan meninggal dari pada pewaris ata kakeknya tersebut. Menyangkut dengan pandangan ulama dayah tersendiri ada beberapa pendapat yang berbeda dari ulama-ulama dayah

tersendiri dengan alasan-alasan tersendiri. Akan tetapi alasan tersebut dikaitkan dengan Hukum Islam dan juga mengacu kepada kitab-kitab fikih klasik maupun modern.

## Pendahuluan

Secara teori Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bagian ahli waris seorang cucu yang ayahnya meninggal dunia tetap mendapat harta warisan. Namun dalam praktek masyarakat Aceh, bagian ahli waris seorang cucu yang ayahnya meninggal dunia diatur dengan ditetapkan bahwa cucu terhalang mendapatkan warisan dan karenanya cucu tidak mendapat warisan. praktek ini dikenal dengan istilah *Patah Titi*.<sup>1</sup>

Istilah *patah titi* ini sudah dikenal lama oleh masyarakat Aceh sendiri. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang *ahli waris pengganti* atau warisan patah titi tersebut, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya melaksanakannya, seperti halnya yang diungkapkan oleh Pimpinan Dayah *Daruzzahidin* bapak Tgk. H. Abdul Razak Lc. Ma di kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Sebagian dari masyarakat tersebut masih memegang fikih klasik dimana menjelaskan tidak ada satu mazhabpun yang mengatakan bahwa anak mendapatkan warisan ayahnya yang dimana ayah tersebut telah meninggal duluan dari si pewaris.<sup>2</sup>

Warisan merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan umat di masa yang akan datang. Warisan ini sangat menjamin kelangsungan umat islam pada generasi-generasi selanjutnya agar hidup orang yang ditinggal dapat terselamatkan dan tidak terlantar dengan kemiskinan.

Warisan ini adalah perintah oleh Allah Swt yang harus dilaksanakan oleh seluruh manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut: Q.S: 4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut baghagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa [4]: 7).

---

<sup>1</sup> Kutipan bapak Musryid Djasas, hari rabu, tanggal 24 April 2019, jam 11:15 WIB.

<sup>2</sup> Kutipan bapak Tgk. H. Abdul Razak, hari sabtu, tanggal 17 Mei 2019 jam 18:30 Wib.

Dalam tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, menjelaskan bahwa apabila anak-anak yatim itu memiliki harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya atau oleh para kerabatnya, maka anak-anak itu sama-sama memperoleh harta warisan, baik lelaki ataupun perempuan, sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan, baik harta itu sedikit maupun banyak.<sup>3</sup> Dilihat dari tafsir di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak dari orang tua yang meninggal duluan sebelum ahli waris (kakek-nenek) meninggal mendapatkan harta warisan orang tuanya.

Dalam kewarisan islam, harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris memiliki hubungan erat dengan orang yang menjadi ahli waris, hubungan ini terwujud dalam bentuk penentuan ahli waris dan pendistribusian harta warisan. kepada ahli waris dimaksudkan dalam rangka perwujudan tanggung jawab bagi keberlangsungan hidup ahli waris. Kematian pewaris tidak boleh menyebabkan hilangnya jaminan dan keselamatan hidup ahli waris.<sup>4</sup>

Pelaksanaan warisan ahli waris pengganti atau *Patah titi* berbeda di beberapa negara yang juga bermayoritas Agama Islam, negara tersebut mengakui adanya hak dari harta warisan kakeknya kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal meskipun dalam wasiat wajibah. Hal ini berlaku di negara Mesir, dan di Arab Saudi. Dengan demikian, dalam keadaan bagaimanapun cucu tetap mendapatkan hak dari harta peninggalan kakek atau neneknya, dan tetap diakui sebagai “ahli waris pengganti” menerima harta kakek-neneknya.<sup>5</sup>

Pada Masyarakat Aceh istilah *Patah Titi* telah menjadi hal negatif bagi anak yang orang tuanya telah dahulu meninggal dunia dari si pewaris (kakek). Ada ungkapan-ungkapan yang telah menjadi biasa pada kalangan masyarakat Aceh tersendiri. Diantaranya sebagai berikut;

1. “Kamu tidak ada hak lagi, karena sudah patah titi”. Maksudnya adalah, seorang paman mengatakan kepada seorang keponakannya bahwa ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta yang ditinggalkan oleh orang pamanya (kakek dari keponakannya sendiri), sebab orang tua (saudara paman) keponakan itu sudah terlebih dulu meninggal dari kakeknya.
2. “Kita tidak ada hubungan lagi, karena kita sudah patah titi”. ungkapan seperti itu biasa diucapkan oleh seorang keponakan kepada

---

<sup>3</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'an Majid An-Nuur* (Semarang: PT Pusaka RiZki Putra, t.t.), hlm. 788.

<sup>4</sup>Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 235.

<sup>5</sup>Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam* (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 15.

pamanya, namun bukan dimaksudkan bukan sekedar tidak ada hubungan kekerabatan dengan pamanya, hal itu terjadi lantaran ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta kakeknya dengan sebab orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakeknya.

3. “Kamu tidak bisa menuntut hak kewarisan, karena kamu sudah patah titi”. Maksudnya ialah bahwa seorang cucu tidak boleh menuntut hak kewarisan kakeknya, sebab orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kekeknya, sedangkan orang tuanya ada saudara laki-laki yang masih hidup.<sup>6</sup>

Dalam hal pembagian warisan tidak ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, hak yang diterima masing-masing ahli waris telah jelas pembagiannya di dalam Al-Quran. Hanya saja praktek di dunia yang banyak terdapat kekeliruan yang menyebabkan banyaknya umat yang terdzolimi atas perkara warisan ini. Termasuk salah satunya perkara pembagian harta ahli waris pengganti. Terdapat banyak perbedaan pendapat para ulama dikarenakan permasalahan warisan ini. ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak dikenal istilah ahli waris pengganti. Padahal jika dilihat bahwa ahli waris pengganti adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh simayit.

Status ahli waris pengganti ini termasuk dalam hijab hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Termasuk dalam hijab hirman adalah status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah, kalau dalam bahasa aceh disebut dengan patah titi, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI sebagai pegangan hakim Peradilan Agama dalam bidang kewarisan) disebut dengan ahli waris pengganti. Menurut ketentuan para fuqaha, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayah.<sup>7</sup> Dari pendapat fiqh kalsik inilah yang mendasari sebagian masyarakat bahwa cucu yang meninggal ayahnya terlebih dahulu sebelum pewaris tidak berhak mendapat harta warisan.<sup>8</sup>

Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang legal juga dihadapan Allah karena dia juga sebagai pemegang sebagian harta peninggalan si mayit. Wacana tentang ahli waris pengganti telah lama menjadi perdebatan dikalangan ulama. Para ulama yang peduli terhadap nasib keturunan ahli waris yang meninggal. Sebagian dari mereka mengambil jalan wasiat wajibah berdasarkan pemikiran

---

<sup>6</sup>Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam ...* hlm. 15.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)*, Juni 2018, dalam *Jurnal At-Tafkir*, Volume XI, Nomor 1, hlm 150.

<sup>8</sup> Kutipan bapak Tgk. H. Abdul Razak, hari sabtu, Tanggal 17 Mei 2019, jm 18:30 WIB.

Ibnu Hazm. Sementara yang lain mengambil metode pengganti ahli waris yang dikenal sebagai ahli waris pengganti.

Keberadaan ahli waris pengganti ini terdapat dua pandangan, jika dilihat dari fiqh mawaris hak warisan orang yang telah meninggal tidak diberikan lagi kepada keturunannya karena dia telah meninggal duluan sebelum harta warisan dibagikan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan dibagikannya ahli waris yang telah meninggal kepada keturunannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 185 KHI yang berbunyi;

- 1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>9</sup>

Aturan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dapat dipahami bahwa seseorang yang telah meninggal dunia sedang orang tuanya masih hidup, anak-anak dari si meninggal tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya (si meninggal) sebagai ahli waris harta benda dari pada kakeknya.<sup>10</sup>

Dalam hal ini Indonesia sendiri membolehkan bahwa harta warisan peninggalan kakek dapat diberikan kepada cucu dari si bapak yang telah meninggal duluan dari pewaris (kakek). Hal ini dikarenakan terdapat kemaslahatan kepada cucu tersebut dikarenakan apabila suatu saat ayah meninggal dan tidak ada harta maka harta si kakek terdapat didalamnya hak si cucu. Dengan demikian cucu tersebut tidak akan melarat hidupnya sepeninggal si bapak/ayahnya.

### **Pengertian Warisan Patah Titi**

#### **1. Pengertian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Islam**

Dalam buku Fikih Mawaris yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah-ibunya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayah-ibu dari yang meninggal atau kakek-nenek dari anak yang menggantikan posisi ayah-ibunya).<sup>11</sup> Dalam pemahaman orang Aceh, kasus ini disebut dengan “Patah Titi”, Maksudnya anak keturunan dari orang yang lebih dahulu meninggal dunia itu dari pewaris diposisikan sebagai orang yang sudah tidak dihubungkan lagi dengan pewaris tersebut untuk menerima warisan, karena ayah-ibunya yang berhak menerima warisan telah

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> Muhammad, “Hujab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qura’n dan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqih as-Sunnah dan KHI,” *Jurnal At-Tarkir*, Nomor. 1, Volume. XI (1 Juni 2018), hlm. 147

<sup>11</sup> Khairuddin, Zakirul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqih Mawaris* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.), hlm. 106.

meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini disebabkan ada pihak lain, yaitu saudara ayah-ibunya yang laki-laki (paman) yang menjadi penghijab baginya untuk menerima warisan dari pewaris (kakek-neneknya).<sup>12</sup>

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala').<sup>13</sup> Istilah waris pengganti mempunyai padanan Arab *at-taurisbi at- tanzil*, dalam bahasa Inggris *representation* dan dalam bahasa Belanda adalah *plaatservulling*. Karena menurut Al-Yasa Abu Bakar, Hazairin menggunakan konsep ahli waris pengganti menurut adat sebagai acuan atau pembanding ketika menjelaskan ahli waris karena pergantian menurut qur'an. Ahli waris tersebut dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan.<sup>14</sup>

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>15</sup> Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya.<sup>16</sup>

Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 180<sup>17</sup>

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَاءِ أَنَاثِهِمْ أَنَّ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَغُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dalam bahasa Belanda Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di

<sup>12</sup>Ibid. hlm. 106–107.

<sup>13</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 43.

<sup>14</sup>Yusliza Norsalizie binti Muhammad, “Ahli Waris Pengganti (Analisis Pandangan Ulama Negeri Kelantan), (skripsi tidak dipublikasi)” Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2014, hlm. 7–8.

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Islam, t.t. buku II Pasal 17 Huruf a

<sup>16</sup>Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 17.

<sup>17</sup>Yusliza Norsalizie binti Muhammad, “Ahli Waris Pengganti (Analisis Pandangan Ulama Negeri Kelantan),” *Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry*, 2014, hlm. 15.

hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 3:180)

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 33<sup>18</sup>

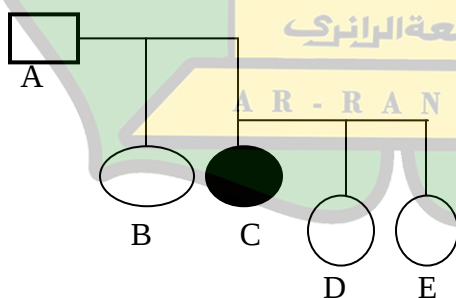
وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَتَأْتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. 4:33)

## 2. Pengertian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Barat

Mengenai materi hukum waris menurut B.W (Burgerlijk Wetboek) dapat dijelaskan sebagai berikut: isi pasal 830 menetapkan bahwa pewarisan hanya ada karena kematian dan pasal 831 menentukan bahwa kalau dua orang yang mungkin waris-mewarisi, keduanya meninggal pada saat yang sama atau tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, pewarisan antara keduanya tidak terjadi.<sup>19</sup> Akan tetapi dalam pasal 832, terdapat suatu hal yang berbeda dengan hukum Islam. pasal ini memberi kemungkinan kepada keluarga sedarah di luar kawin untuk menjadi ahli waris, sedang hukum Islam tidak memberikan kemungkinan itu.<sup>20</sup>

Ahli waris pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas adalah *Plaatsvervulling*. Dalam pasal 841 BW (penggantian tempat waris): "penggantian memberi hak kepada seseorang yang menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hal hak orang yang diganti."<sup>21</sup> Dalam hal ini dimuat gambar sebagai berikut:



<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. 2 Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hlm. 11.

<sup>19</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 54–55.

<sup>20</sup> Ibid. hlm 55

<sup>21</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.

A Meninggal

B dan C anak A

D dan E anak C, cucu A

C meninggal lebih dulu daripada A

D dan E menggantikan C. Dalam hal ini semua hak-hak C diambil alih oleh D dan E. D dan E bersama-sama sederajat dengan B terhadap A.<sup>22</sup> dalam hal lainnya apabila salah seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/25 bagian.<sup>23</sup>

Dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa pewaris dengan cara menggantikan kedudukan dari ahli waris lain dapat terjadi jika orang yang digantikan tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris; atau telah meninggal dunia pada saat warisan dibagikan (Pasal 847 KUHPerdata).<sup>24</sup> Para Ahli waris pengganti ini merupakan keturunan langsung dari orang yang digantikan dalam garis lurus ke bawah sampai derajat yang tidak dibatasi (Pasal 842 KUHPerdata).<sup>25</sup>

### 3. Pengertian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat juga dikenal *plaatsvervulling* atau penggantian waris. Hal ini ditemukan di Jawa Tengah oleh Mr. Djojodigono dan Mr. Tirtawinata, sebagai tersebut dalam bukunya *Hukum Adat di Djawa Tengah*. Itu semua menyatakan bahwa apabila seorang anak sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan anak itu ada meninggalkan anak atau anak-anaknya, maka anak atau anak-anaknya itu menggantikan orang tuanya, mewarisi kakek atau neneknya yang baru meninggal.<sup>26</sup>

Ada beberapa jenis warisan yang diatur di dalam Al-quran maupun diatur di Indonesia. Salah satunya adalah ahli waris pengganti atau istilah di Aceh menggunakan *Warisan Patah Titi*. Akan tetapi, di Al-Quran tidak terlalu spesifik bahkan nyaris tidak dijumpai mengenai warisan patah titi ini. hanya saja

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 15.

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 87.

<sup>24</sup>Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Ed. 1 Cet. 1 (Bandung: Kaifa, 2014), hlm. 17.

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 17.

<sup>26</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 75–76.

para mufassir ada yang mentafsirkan Al-quran mengenai warisan patah titi tersebut. Ahli waris pengganti adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah-ibunya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayah-ibu dari yang meninggal atau kakek-nenek dari anak yang menggantikan posisi ayah-ibunya). Dalam pemahaman orang Aceh, kasus ini disebut dengan “Patah Titi”, maksudnya anak keturunan dari orang yang lebih dahulu meninggal dunia itu dari pewaris diposisikan sebagai orang yang sudah tidak dihubungkan lagi dengan pewaris tersebut untuk menerima warisan, karena ayah-ibu yang berhak menerima warisan telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia.<sup>27</sup>

## **Dasar Hukum Warisan Patah Titi**

### **1. Warisan Patah Titi Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang warisan patah titi tersebut. Bahkan banyak pakar-pakar ulama baik di Indonesia maupun di luar Indonesia tidak banyak yang menyebutkan adanya warisan patah titi tersebut atau sering disebut dengan ahli waris pengganti. Hal ini menjadi persoalan apakah penggantian ahli waris tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan di Indonesia khususnya dikalangan masyarakat.

Salah satu tokoh Ulama Indonesia yang setuju atas adanya pembagian harta warisan kepada anak yang ditinggal terlebih dahulu oleh orang tua sebelum pewaris atau kakek meninggal dunia adalah MR. Dr. Hazairin. Pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1958 dalam pidato ilmiah yang berjudul “ Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an menafsirkan beberapa pasal dari Al-Qur’an perihal warisan sedemikian rupa, sehingga ia menganggap bahwa Al-Qur’an menghendaki adanya penggantian ahli waris.<sup>28</sup> Menelusuri pemikiran Hazairin di atas, maka ahli waris pengganti itu disamakan kedudukannya dengan ahli waris yang digantikannya. Orang yang digantikan itu adalah sebagai pengganti antara ahli waris (pengganti) dengan pewaris (orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan harta warisan). Berdasarkan hal itu, maka ahli waris pengganti (mawālī) adalah keturunan (anak) pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, saudara pewaris (laki-laki dan perempuan) maupun leluhur orang yang meninggal dunia sebagai pengganti dari ayah dan ibu.<sup>37</sup> Bila dikaitkan dengan ahli waris pengganti dalam KHI,

---

<sup>27</sup> Khairuddin, Zakirul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqih Mawaris* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.), hlm. 106.

<sup>28</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 78.

terdapat kesamaan dengan pemikiran Hazairin dalam menafsirkan ayat 33 surat an-Nisa'.<sup>29</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh juga terdapat istilah penggantian ahli waris, hanya bentuk pengantiannya berbeda, dan hak waris pengganti tidak tentu sama dengan hak waris yang digantikan, melainkan ada kemungkinan berkurang, hal ini dapat di baca dalam kitab *Khulaashah 'Ilmi Al-Faraidl* karangan Muhammad Amin Al-Asyi yang terjemahannya adalah sebagai berikut: " Yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan. Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki, hanya ia tidak mendapat dua kali bahagian bersama anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki. Nenek perempuan adalah seperti ibu, hanya ia tidak dapat menerima 1/3 atau 1/3 sisa. Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-sebapa dan saudara seayah. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu seayah, kecuali ia tidak menerima dua kali banyaknya, bersama saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.<sup>30</sup>

## 2. Warisan Patah Titi Menurut Perundangan di Indonesia

Meskipun di dalam hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang ahli waris pengganti atau warisan patah titi tersebut, namun di Indonesia mengatur secara rinci tentang kewarisan termasuk ahli waris pengganti. Hal ini tercantu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 185 yang berisi tentang :

- 1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>31</sup>

Dalam KHI tersebut jelas menyebutkan bahwa adanya perpindahan ahli waris dari orang tua yang telah meninggal duluan dari pewaris asli maka dapat digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan sebagian harta peninggalan kakeknya untuk kelangsungan hidup anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya.

---

<sup>29</sup>Hajar M, "Epistimologi Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, No 1, Vol XIV (2014): hlm. 156.

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 79-80

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam

Selain Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga mengatur masalah warisan termasuk ahli waris pengganti. Dalam bahasa Barat disebut dengan *Bij Plaatsvervulling*). Hal ini dapat dilihat dalam pasal 841 sampai dengan 848 Kitab Undang-Undang KUHPerdata. Dalam pasal 841 menyebutkan bahwa “Pergantian hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.<sup>32</sup>

Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya (*plaatsvervulling*).<sup>33</sup> Adapun penggantian tempat dalam KUHPerdata menganal 3 (tiga) macam penggantian yaitu:

- a. Menurut pasal 842 KUHPerdata, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Dalam segala hal penggantian seperti tersebut di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak pewaris, mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia lebih dulu, maupun keturunan mereka mewarisi bersama-sama, walaupun berlainan keluarga itu berbeda-beda derajatnya.
- b. Menurut pasal 844 KUHPerdata, diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalnya terlebih dahulu semua saudara di Pewaris. Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang meninggal dunia terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama.
- c. Pasal 845 KUHPerdata mengatur mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris.  
Bunyi Pasal 845 KUHPerdata: “Pergantian dalam garis menyamping diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan sipeninggal, masih anak-anak dan keturunan saudara-saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dahulu”.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Ed. 1 cet. 2 (Jakarta Timur: Kencana, 2005), hlm. 24.

<sup>33</sup>Ibid. hlm. 28

<sup>34</sup>Ibid, hlm. 28-34

## Pandangan Ulama Dayah tentang Warisan Patah Titi

Setelah menelaah teori-teori tentang ahli waris pengganti atau istilah adat Aceh adalah Patah Titi yang penulis cantumkan di atas, maka penulis selanjutnya akan mencantumkan beberapa pendapat-pendapat Ulama Dayah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan juga tokoh masyarakat Kuta Baro sebagai bahan penguat untuk mengetahui tata cara pembagian warisan terutama ahli waris pengganti atau warisan patah titi. Maka di bawah ini penulis akan menulis beberapa pandangan Ulama Dayah Kuta Baro beserta tokoh masyarakat Kuta Baro. Adapun ulasannya sebagai berikut:

### a. Pandangan Pimpinan Dayah Darul Dzahidin Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Dari penelitian ini penulis mewawancarai salah satu Ulama Dayah Darul Dzahidin yaitu Tgk. H. Abdul Razak Lc. Ma. Beliau merupakan Pimpinan dayah Darul Dzahidin. Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa beliau tidak sependapat dengan istilah patah titi yang digunakan adat Aceh, dikarenakan dapat menzdzalimi anak-anak dari ahli waris atau orang tua yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris atau kakeknya tersebut. Hal ini apabila istilah ini tetap dijalankan maka akan merugikan dan menyakiti naka-anak yatim tersebut. Dikarenakan harta peninggalan orang tua anak-anak gtersebut merupakan jalan mereka untuk meneruskan kehidupan mereka di hari kelak. Apabila harta warisan tersebut tidak diberikan kepada anak-anak tersebut dapat mengakibatkan anak-anak tersebut menjadi kelaparan, tidak mendapatkan pendidikan, terlantar bahkan bisa berdampak kematian kepada anak-anak tersebut. Hal ini mnyimpang dari jaran agama Islam yang menganjurkan kita untuk menjaga anak-anak yatim dan tidak boleh memakan harta anak yatim. Berikut adalah ayat al-quran yang melarang untuk menyakiti anak yatim. Terdapat dalam Q.S Ad-Dhuha: 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَهْزِرْ

Artinya: Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. (QS. 93:9)

Adapun ayat tentang menyantuni anak yatim terdapat dalam Q.S Al-Baqarah:83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُّعْرِضُونَ { 83 }

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu):"Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah

kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. 2:83)

Berikut adalah tarsi surah Al-Baqarah ayat 83:

Adapun ayat Al-Quran yang melarang manusia untuk memakan harta anak yatim adalah tercantum dalam Q.S An-Nisa':9-10

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {9} إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {10}

anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar(9) Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)(10).

Berikut tafsir Q.S Anisa' ayat 10: “dalam ayat 9 menyatakan bahwa anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya diibaratkan seperti kehilangan sayapnya. Hendaknya mereka dipelihara oleh orang-orang yang menyayangnya setelah orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia. Anak-anak yatim tersebut dipelihara sebagaimana mereka memelihara harta. Dan dalam tafsir ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk bertaqwa kepada Allah SWT dalam menjaga anak-anak yatim tersebut dengan harapan Allah akan menyediakan orang-orang yang penuh ketaqwaan, penuh kasih sayang terhadap anak-anak yatim tersebut. Dalam ayat 10 menjelaskan bahwa memakan harta anak yatim diibaratkan memasukkan api ke dalam perut mereka dan memandang api sepanjang mata mereka. Sesungguhnya memakan harta anak yatim secara aniaya merekalah yang sebenarnya memakan api neraka tersebut”.<sup>35</sup>

#### b. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Selain pandangan Pimpinan Dayah Darul Dzahidin Tgk. H. Abdul Razak Lc. Ma, penulis mencantumkan pendapat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu bapak H. Sulaiman Masudi. Beliau berpendapat tentang ahli waris pengganti ini atau

<sup>35</sup>Ibnu Katsir, “*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jus IV Bagian Akhir Ali-Imran dan Permulaan An-Nisaa'*,” hlm. 287.

istilah adat Aceh adalah patah titi sedikit berbeda dengan pendapat Tgk. H. Abdul Razak. Beliau mengatakan bahwa anak yang telah meninggal orang tuanya terlebih dahulu daripada si pewaris (kakek) maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan orang tuanya dikarenakan telah putusnya syarat mendapatkan warisan yaitu meninggalnya ahli waris. Akan tetapi beliau tidak sepenuhnya berpegang pada adat Aceh tersebut dikarenakan akan berdampak kepada anak-anak yang ditinggalakan oleh orang tua tersebut. Alasan yang menguatkan beliau berpendapat bahwa anak yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari si pwaris adalah dikarenakan tidak ditemukan secara rinci landasan hukum tentang ahli waris pengganti tersebut. Baik itu dalam Al-Qur'an maupun di dalam kitab-kitab fikih klasik. Akan tetapi anak tersebut mendapatkan sebagian harta dalam cakupan bukan harta warisan dari si pewaris akan tetapi hanya sebagai bentuk hadiah atau pemberian dari kerabat ahli waris yang masih hidup.

Alasan lain dari bapak Sulaimana Masudi adalah bahwa beliau takut untuk memainkan mazhab dan berpegangan kepada banyak mazhab. Apabila hal ini terjadi ditakutkan akan memicu perselisihan antara banyak kalangan ulama-ulama atau teungku-teungku gampong. Beliau mengatakan untuk permasalahan ahli waris pengganti atau Patah Titi ini beliau berpendapat luwes saja. Jika memang penyelesaian warisan tersebut menggunakan adat gampong sah-sah saja begitu juga jika menggunakan Kompilasi Hukum Islam maka urusannya adalah yang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama.

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Ahli waris pengganti atau istilah adat Aceh adalah Patah Titi adalah seseorang yang menggantikan posisi untuk mendapatkan harta warisan dari sipewaris dikarenakan ahli waris yang sebenarnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris. Penggantian tempat tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan juga dapat ditemukan di dalam pasal 841 sampai dengan 848 Kitab Undang-Undang KUHPerdara (KUH Perdata).
- b. Ahli waris pengganti tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan juga kitab fikih klasik. Oleh sebab itu terdapat beberapa pandangan tentang ahli waris pengganti tersebut.
- c. Terdapat perbedaan sedikit perbedaan pandangan antara Pimpinan Dayah Darul Zdahidin dengan Tgk. H. Abdul Razak Lc. Ma dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar bapak H. Sulaiman Masudi. Menurut Tgk. H. Abdul Razak Lc. Ma mengatakan bahwa beliau sependapat dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari

sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya selain mereka yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan menurut bapak H. Sulaiman Masudi berpendapat beliau berpandangan luwes. bagaimana keputusan yang terbaik dari adat Aceh dan juga Pengadilan Agama. Karena beliau berpandangan tidak ingin memaikan mazhab dan juga Undang-undang yang berlaku di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Ed. 2 Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.
- Dian Khairul Umam. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Efendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Gamal Achyar. *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Awsat, 2018.
- Hajar M. "Epistimologi Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, No 1, Vol XIV (2014).
- Ibnu Katsir. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jus IV Bagian Akhir Ali-Imran dan Permulaan An-Nisaa'," t.t.
- Irma Devita Purnamasari. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Ed. 1 Cet. 1. Bandung: Kaifa, 2014.
- Ismuha. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Khairuddin, Zakirul Fuadi. *Belajar Praktis Fiqih Mawaris*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.
- KHI, t.t.
- Kompilasi Hukum Islam, t.t.
- Muhammad Amin Suma. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Muhammad Iqbal. "Hijab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qura'n dan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqih as-Sunnah dan KHI)." *Jurnal At-Tarkir*, Nomor. 1, Volume. XI (1 Juni 2018).
- Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Ed. 1 cet. 2. Jakarta Timur: Kencana, 2005.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-qur'an Majid An-Nuur*. Semarang: PT Pusaka RiZki Putra, 2000.

Yusliza Norsalizie binti Muhammad. "Ahli Waris Pengganti (Analisis Pandangan Ulama Negeri Kelantan)." *Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry*, 2014.

Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wawancara dengan bapak Sulaiman Masudi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Mei 2019.

Wawancara dengan bapak Abdul Razak, Pimpinan Dayah Darul Zdahidin, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 17 Juli 2019.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Arifa Santi  
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Selatan, 02 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum menikah  
Alamat : Gampong Baro, Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan

### Orang Tua

Nama Ayah : M. Dozen  
Nama Ibu : Risma Sumarni  
Alamat : Gampong Baro, Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan

### Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 4 Tapaktuan  
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Tapaktuan  
SMA/MA : SMA Negeri 1 Tapaktuan  
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 September 2020.

Arifa Santi

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 2844/UIN.08/FSH/PP.00.9/07/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2005 tentang Pendeliasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendeliasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i).  
 a. Dr. Amadi, S.Ag., MA  
 b. Edi Yuhernansyah, LL.M  
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :  
 Nama : Anfa Sanji  
 NIM : 160101070  
 Prodi : HK  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Wasiat Patih Tibi (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akbal keputusan ini dibebankan pada DIPRA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada tanggal 16 Juli 2019

Dekan  
 Muhammad Sidiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HK;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Penelitian

8/12/2020

Document



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2055/Un.08/FSH.I/08/2020  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ARIFA SANTI / 160101070  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga  
Alamat sekarang : Jln Tgk di Blang II, Rukoh, Darussalam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Pandangan Ulama Dayah Terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Juli 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 16 Oktober  
2020

AR - RANIRY